



BUPATI BANTUL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa air tanah memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bagi kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dalam berbagai keperluan yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang;
- b. bahwa pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah perlu mempertimbangkan kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup, karenanya perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
- c. bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta jumlah dan keanekaragaman kegiatan yang memerlukan air tanah maka akan mempengaruhi cadangan air tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/ 40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 1 Tahun 2005);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007, Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009, Seri D Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Tahun 2011, Seri D Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
7. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
8. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan pengeboran air tanah atau asosiasi juru bor air tanah yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

9. Badan adalah adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik sekumpulan orang dan/atau modal yang tidak melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. *Dewatering* adalah proses penurunan muka air tanah selama konstruksi berlangsung.
12. Eksplorasi air tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
13. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
14. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
15. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
16. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
17. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
18. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga atau organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
20. Instalasi bor adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengebor.
21. Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) adalah surat izin yang dikeluarkan sebagai tanda registrasi kepemilikan instalasi bor.
22. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air tanah (SIPPAT) adalah surat izin yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan pengeboran air tanah.
23. Surat Izin Juru Bor (SIJB) adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang sebagai ahli dalam melaksanakan pengeboran.
24. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
25. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah.
26. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
27. Penurapan adalah pengambilan air dengan cara membuat bangunan penurap.
28. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
29. Pemakaian air tanah adalah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh dan memanfaatkan air tanah dengan cara penggalan, pengeboran, penurapan, atau dengan cara lain.

30. Pengusahaan air tanah kegiatan menggunakan air tanah untuk memenuhi bahan baku, bahan pembantu atau proses produksi.
31. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah.
32. Perusahaan pengeboran air tanah adalah Badan Usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air tanah.
33. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
34. Sumur resapan adalah prasarana untuk menampung dan meresapkan air hujan ke dalam tanah.
35. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau tinggi muka air tanah atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.

BAB II
LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berdasarkan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
- (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cekungan air tanah Yogyakarta Sleman yang melampar dari Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, sampai Kabupaten Bantul.
- (3) Cekungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota sehingga kewenangan pengelolaan berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan tingkat Kabupaten yang terintegrasi dengan kebijakan pengelolaan air tanah tingkat Provinsi.
- (5) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pelaksanaan perizinan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (6) Kebijakan pengelolaan air tanah tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi :
 - a. Izin pemakaian air tanah beserta izin-izin yang wajib menjadi persyaratannya; dan
 - b. Izin pengusahaan air tanah beserta izin-izin yang wajib menjadi persyaratannya.
- (2) Pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dapat berasal dari sumber air yang meliputi:
 - a. sumur gali/sumur pasak/pantek;
 - b. sumur bor; dan
 - c. mata air atau air tanah yang berasal dari kegiatan dewatering.

- (3) Izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah yang berasal dari mata air wajib dilengkapi dengan izin penurapan.
- (4) Izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah yang berasal dari sumur bor wajib dilengkapi dengan izin eksplorasi untuk debit pengambilan air yang disyaratkan dan izin pengeboran.
- (5) Izin pengeboran air tanah wajib dilengkapi dengan SIPPAT, SIJB dan STIB.

BAB IV
PERUNTUKAN PEMANFAATAN
Pasal 4

- (1) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas peruntukan air tanah adalah sebagai berikut:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB V
IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah.

Pasal 6

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci;

- b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 (seratus) m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari permukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 1,5 (satu setengah) liter per detik per hektar dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah yang mengambil air tanah dari sumur bor wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Kegiatan eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh izin eksplorasi air tanah.
- (3) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan :
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi;
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan; dan
 - d. penyusunan Dokumen Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Izin Pemakaian Air Tanah yang Bersumber dari Sumur Gali atau Sumur Pasak/Pantek

Paragraf Kesatu

Pemilik izin

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemakaian air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek wajib memiliki izin.
- (2) Pemakaian air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - b. penggunaan air tanah kurang dari 100 (seratus) m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari permukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 1,5 (satu setengah) liter per detik per hektar dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

- (5) Pemakaian air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (6) Izin pemakaian air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek diberikan per titik pada satu lokasi sumur gali atau sumur pasak/pantek.

Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 9

- (1) Untuk mengajukan izin pemakaian air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat setempat;
 - b. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - d. peta situasi sekurang-kurangnya skala 1 : 10.000;
 - e. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan ;
 - f. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. rencana peruntukan yang meliputi tujuan pemanfaatan dan kebutuhan debit/jumlah air yang akan digunakan;
 - h. kesanggupan memasang meteran air;
 - i. foto kopi surat kepemilikan tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam sengketa;
 - j. kesesuaian aspek tata ruang;
 - k. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - l. surat pernyataan kebenaran dokumen; dan
 - m. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
 - a. foto kopi KTP/KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. surat izin pemakaian air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek asli yang akan berakhir masa berlakunya;
 - d. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan; dan
 - e. surat bukti pembayaran pajak air tanah 2 (dua) bulan terakhir dan surat pernyataan telah memasang meteran air.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 10

- (1) Keputusan penerbitan atau penolakan izin diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan pemberian izin harus diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.

- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

**Paragraf Keempat
Masa Berlaku izin
Pasal 11**

- (1) Izin berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu pemrosesan perpanjangan izin 12 (dua belas) hari kerja setelah berkas permohonan lengkap dan benar.
- (3) Izin tidak dapat dipindahtangankan.

**Paragraf Kelima
Kewajiban Pemilik izin
Pasal 12**

Pemilik izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis, apabila pelaksanaan pemakaian air tanah belum selesai;
- c. hanya dapat melakukan kegiatan untuk setiap permohonan;
- d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. membayar pajak air tanah;
- f. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya; dan
- g. membuat sumur resapan di sekitar lokasi kegiatan.

**Paragraf Keenam
Larangan Pemilik izin
Pasal 13**

Pemilik izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan; dan
- d. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

**Bagian Ketiga
Izin Pemakaian Air Tanah yang Bersumber dari Sumur Bor
Paragraf Kesatu
Pemilik izin
Pasal 14**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemakaian air tanah dari sumur bor wajib memiliki izin.
- (2) Pemakaian air tanah dari sumur bor hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin pemakaian air tanah dari sumur bor diberikan per titik pada satu lokasi sumur bor.
- (4) Pemakaian air tanah dengan sumur bor tanpa izin apabila pengeboran air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci.

Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 15

- (1) Untuk mengajukan izin pemakaian air tanah dari sumur bor, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat setempat;
 - b. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - c. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - d. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - e. foto kopi izin pengeboran;
 - f. peta situasi dan peta topografi masing-masing sekurang-kurangnya skala 1:10.000 atau lebih besar yang memperlihatkan titik lokasi rencana pemakaian air tanah dari sumur bor yang dilakukan;
 - g. gambar rencana konstruksi sumur bor;
 - h. rencana pemakaian air tanah dari sumur bor yang berisi :
 1. maksud dan tujuan kegiatan; dan
 2. rencana kerja dan peralatan.
 - i. hasil pumping test yang telah dianalisa;
 - j. berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur bor;
 - k. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - l. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan; dan
 - m. kesanggupan memasang meteran air.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya izin dan dilampiri dengan :
 - a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. surat izin pemakaian air tanah dari sumur bor terakhir yang asli;
 - d. foto kopi keterangan jumlah pemakaian air tanah dari sumur bor 1 (satu) bulan sejak izin berlaku dan pemakaian 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak air tanah; dan
 - e. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 16

- (1) Keputusan penerbitan atau penolakan izin diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan pemberian izin harus diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

**Paragraf Keempat
Masa Berlaku izin
Pasal 17**

- (1) Izin pemakaian air tanah dari sumur bor berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu pemrosesan perpanjangan izin 12 (dua belas) hari kerja setelah berkas permohonan lengkap dan benar.

**Paragraf Kelima
Balik Nama
Pasal 18**

- (1) Perubahan kepemilikan izin yang disebabkan oleh pergantian pemilik kegiatan wajib melakukan balik nama.
- (2) Persyaratan balik nama izin pemakaian air tanah dari sumur bor :
 - a. foto kopi foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. surat izin pemakaian air tanah dari sumur bor yang asli; dan
 - d. rencana pemakaian.

**Paragraf Keenam
Kewajiban Pemilik izin
Pasal 19**

Pemilik izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis;
- c. hanya dapat melakukan kegiatan untuk setiap permohonan;
- d. membayar pajak air tanah;
- e. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- g. membuat sumur resapan di sekitar lokasi kegiatan; dan
- h. Sanggup *sharing* pembuatan sumur pantau.

**Paragraf Ketujuh
Larangan Pemilik izin
Pasal 20**

Pemilik izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan;
- d. melakukan kegiatan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi kemunculan mata air; dan
- e. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

Bagian Keempat
Izin Eksplorasi Air Tanah
Paragraf Kesatu
Pemilik izin
Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan eksplorasi air tanah wajib memiliki izin.
- (2) Setiap pemohon izin pengeboran air tanah yang akan dimanfaatkan untuk pemakaian air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (3) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan :
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi;
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan; dan
 - d. penyusunan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan izin eksplorasi air tanah, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat setempat;
 - b. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - c. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - d. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - e. surat kepemilikan tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah;
 - f. kesesuaian aspek tata ruang;
 - g. rencana pelaksanaan eksplorasi air tanah yang berisi :
 1. maksud dan tujuan kegiatan; dan
 2. rencana kerja dan peralatan.
 - h. peta topografi sekurang-kurangnya skala 1:10.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air tanah;
 - i. daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki;
 - j. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - k. jika yang akan melakukan pengeboran eksplorasi air tanah adalah Badan Usaha dan atau Perseorangan, dilampiri foto kopi SIPPAT, STIB, dan SIJB yang sah; dan
 - l. jika yang akan melakukan pengeboran eksplorasi air tanah adalah Instansi/Lembaga Pemerintah, dilampiri foto kopi STIB dan SIJB yang sah.

- (3) Untuk perpanjangan izin, permohonan diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
- a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan; dan
 - c. proposal kegiatan lanjutan yang berisi :
 1. surat izin eksplorasi air tanah asli yang akan berakhir masa berlakunya;
 2. alasan permohonan perpanjangan izin;
 3. maksud dan tujuan kegiatan lanjutan; dan
 4. rencana kerja lanjutan.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 23

- (1) Keputusan penerbitan atau penolakan izin diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan pemberian izin harus diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

Paragraf Keempat
Masa Berlaku izin
Pasal 24

- (1) Izin eksplorasi diberikan untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (2) Masa berlaku izin eksplorasi 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan tidak dapat dipindahtanggankan.

Paragraf Kelima
Kewajiban Pemilik izin
Pasal 25

Pemilik izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. pemilik izin wajib mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis, apabila pelaksanaan eksplorasi belum selesai;
- c. pemilik izin hanya dapat melakukan kegiatan untuk setiap permohonan;
- d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- e. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

**Paragraf Keenam
Larangan Pemilik izin
Pasal 26**

Pemilik izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan.

**Bagian Kelima
Izin Pengeboran Air Tanah
Paragraf Kesatu
Pemilik izin
Pasal 27**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pengeboran air tanah wajib memiliki izin.
- (2) Pengeboran air tanah hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin pengeboran diberikan untuk per titik lokasi sumur bor.
- (4) Pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. instansi/lembaga pemerintah yang mempunyai STIB dan juru bornya telah mendapatkan SIJB yang sah; dan
 - b. badan usaha dan atau perseorangan yang mempunyai SIPPAT, STIB dan juru bornya telah mendapatkan SIJB yang sah.

**Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 28**

- (1) Untuk mengajukan izin pengeboran air tanah, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat setempat;
 - b. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - d. foto kopi surat kepemilikan tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam sengketa;
 - e. peta situasi dan peta topografi dengan skala sekurang-kurangnya 1:10.000 atau lebih besar yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air tanah yang dilakukan;
 - f. informasi mengenai rencana pengeboran air tanah;
 - g. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - h. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. foto kopi SIPPAT;
 - j. foto kopi STIB;
 - k. foto kopi SIJB yang masih berlaku;
 - l. data tenaga ahli/asisten dalam bidang geologi atau di bidang hidrogeologi;

- m. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
- n. tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekam otomatis muka air tanah (Automatic Water Level Record/AWLR) bagi pemohon sumur kelima atau debit pengambilan lebih besar dari 50 lt/dt (lima puluh liter per detik) dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar; dan
- o. kesesuaian aspek tata ruang.

- (3) Untuk perpanjangan izin, permohonan diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
- a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan; dan
 - c. proposal kegiatan lanjutan yang berisi :
 - 1. surat izin pengeboran air tanah asli yang akan berakhir masa berlakunya;
 - 2. alasan permohonan perpanjangan izin;
 - 3. maksud dan tujuan kegiatan lanjutan; dan
 - 4. rencana kerja lanjutan.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 29

- (1) Keputusan penerbitan atau penolakan izin diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan pemberian izin harus diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

Paragraf Keempat
Masa Berlaku izin
Pasal 30

- (1) Izin pengeboran air tanah diberikan untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (2) Masa berlaku izin pengeboran air tanah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan tidak dapat dipindahtangankan.

**Paragraf Kelima
Kewajiban Pemilik izin
Pasal 31**

Pemilik izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis;
- c. hanya dapat melakukan kegiatan untuk setiap permohonan;
- d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- e. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

**Paragraf Keenam
Larangan Pemilik izin
Pasal 32**

Pemilik izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan;
- d. mengebor dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi kemunculan mata air; dan
- e. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

**Bagian Keenam
Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)
Paragraf Kesatu
Pemilik izin
Pasal 33**

Setiap badan yang akan melakukan kegiatan pengeboran air tanah wajib memiliki SIPPAT.

**Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 34**

- (1) Untuk mengajukan SIPPAT, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana ayat (1) meliputi :
 - a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku ;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - d. surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai cukup;
 - e. foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. data teknis instalasi bor;

- g. foto kopi sertifikasi klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK;
 - h. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - i. pernyataan memiliki seorang juru bor yang mempunyai SIJB yang ditunjukkan dengan salinan SIJB; dan
 - j. data tenaga ahli/asisten dalam bidang geologi atau di bidang hidrogeologi.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dengan dilampiri :
- a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. SIPPAT asli yang akan berakhir masa berlaku; dan
 - d. foto kopi sertifikasi klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 35

- (1) Keputusan pemberian izin harus diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin apabila persyaratan permohonan lengkap;
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

Paragraf Keempat
Masa Berlaku izin
Pasal 36

- (1) Surat izin berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu pemrosesan perpanjangan izin 6 (enam) hari kerja setelah berkas permohonan lengkap dan benar.

Paragraf Kelima
Kewajiban Pemilik izin
Pasal 37

Pemilik izin berkewajiban :

- a. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis;
- b. melaporkan hasil kegiatan usahanya secara tertulis dan mengirimkan laporan teknik hasil pengeboran apabila melakukan kegiatan pengeboran kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melaporkan setiap perubahan kepemilikan instalasi bor dan juru bor; dan
- d. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

**Paragraf Keenam
Larangan Pemilik izin
Pasal 38**

Pemilik izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

**Bagian Ketujuh
Surat Izin Juru Bor (SIJB)
Paragraf Kesatu
Pemilik izin
Pasal 39**

Setiap orang yang akan menjadi juru bor wajib memiliki SIJB.

**Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 40**

- (1) Untuk mengajukan SIJB setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri:
 - a. salinan ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
 - b. pengalaman kerja calon bor lebih dari 3 (tiga) tahun di bidang pengeboran air tanah dilengkapi dengan bukti-bukti pengalaman kerja;
 - c. pas foto calon juru bor ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku ;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - f. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - g. surat pernyataan kebenaran dokumen; dan
 - h. foto kopi sertifikat ketrampilan kerja dan sertifikat keahlian dari asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK.
- (2) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dengan dilampiri :
 - a. mengisi formulir perpanjangan Izin Juru Bor;
 - b. SIJB asli yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. pas foto Juru Bor ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - e. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter; dan
 - g. foto kopi sertifikat ketrampilan kerja dan sertifikat keahlian dari asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 41

- (1) Keputusan pemberian izin harus diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin apabila persyaratan permohonan lengkap.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

Paragraf Keempat
Masa Berlaku izin
Pasal 42

Surat izin berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang.

Paragraf Kelima
Kewajiban Pemilik izin
Pasal 43

Pemilik izin berkewajiban :

- a. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis; dan
- b. melaporkan setiap perubahan domisili.

Paragraf Keenam
Larangan Pemilik izin
Pasal 44

Pemilik izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. melakukan pengeboran tanpa/sebelum mendapat izin pengeboran.

Bagian Kedelapan
Surat Tanda Instalasi Bor (STIB)
Paragraf Kesatu
Pemilik STIB
Pasal 45

Setiap badan yang akan melakukan kegiatan perusahaan pengeboran air tanah wajib memiliki STIB.

Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan STIB
Pasal 46

- (1) Untuk mengajukan STIB, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Persyaratan permohonan STIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermaterai cukup;
 - d. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan;
 - e. foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. data teknis instalasi bor;
 - g. surat pernyataan kebenaran dokumen; dan
 - h. foto kopi sertifikasi klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK.
- (3) Untuk perpanjangan masa berlaku STIB diajukan sebelum berakhir masa berlaku STIB dengan dilampiri:
 - a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan; dan
 - c. STIB asli yang akan berakhir masa berlaku.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan
Pasal 47

- (1) Keputusan pemberian STIB harus diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan STIB apabila persyaratan permohonan lengkap.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan STIB apabila syarat tidak terpenuhi.

Paragraf Keempat
Masa Berlaku STIB
Pasal 48

- (1) STIB berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu pemrosesan perpanjangan masa berlaku STIB 6 (enam) hari kerja setelah berkas permohonan lengkap dan benar.

Paragraf Kelima
Kewajiban Pemilik STIB
Pasal 49

Pemilik STIB berkewajiban :

- a. mengajukan perpanjangan STIB sebelum masa berlaku habis; dan
- b. melaporkan setiap perubahan instalasi bor.

Paragraf Keenam
Larangan Pemilik STIB
Pasal 50

Pemilik STIB dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan STIB, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; dan
- b. menggunakan STIB tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Kesembilan
Izin Pemakaian Air Tanah yang Bersumber dari Mata Air
Paragraf Kesatu
Pemilik izin
Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemakaian mata air wajib memiliki izin.
- (2) pemakaian mata air hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin pemakaian mata air diberikan per titik pada satu lokasi mata air.
- (4) pemakaian mata air tanpa izin adalah pengambilan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat yang debit kurang dari 2 (dua) liter/detik.

Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 52

- (1) Untuk mengajukan izin pemakaian mata air, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat setempat;
 - b. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - d. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - e. peta topografi sekurang-kurangnya skala 1: 10.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengambilan mata air yang akan dilakukan;
 - f. rencana pengambilan mata air yang berisi:
 1. maksud dan tujuan kegiatan; dan
 2. rencana kerja dan peralatan.
 - g. laporan penyelesaian penurapan mata air;
 - h. foto kopi izin penurapan mata air;
 - i. gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurapan;
 - j. berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurapan;
 - k. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan;
 - l. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - n. foto kopi surat kepemilikan tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam sengketa;
 - o. kesanggupan memasang meteran air; dan
 - p. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dengan dilampiri :
 - a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. surat izin pemakaian mata air asli yang akan berakhir masa berlaku;

- d. foto kopi keterangan jumlah pengambilan mata air 1 (satu) bulan sejak izin berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak air tanah (mata air); dan
- e. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 53

- (1) Keputusan penerbitan atau penolakan izin diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan pemberian izin harus diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

Paragraf Keempat
Masa Berlaku izin
Pasal 54

- (1) Izin pemakaian mata air berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu pemrosesan perpanjangan izin 12 (dua belas) hari kerja setelah berkas permohonan lengkap dan benar.
- (3) Izin pemakaian mata air tidak dapat dipindahtangankan.

Paragraf Kelima
Kewajiban Pemilik izin
Pasal 55

Pemilik izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. membayar pajak air tanah; dan
- c. wajib mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis.

Paragraf Keenam
Larangan Pemilik izin
Pasal 56

Pemilik izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan; dan
- d. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

**Bagian Kesepuluh
Izin Penurapan
Paragraf Kesatu
Pemilik izin
Pasal 57**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan penurapan mata air wajib memiliki izin.
- (2) Penurapan mata air hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin penurapan diberikan per titik pada satu lokasi mata air.

**Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 58**

- (1) Untuk mengajukan izin penurapan mata air, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat setempat;
 - b. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - d. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - e. surat kepemilikan tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah;
 - f. peta situasi dan peta topografi sekurang-kurangnya skala 1 : 10.000 atau lebih besar yang memperlihatkan titik lokasi rencana kegiatan yang akan dilakukan;
 - g. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - h. informasi mengenai rencana penurapan mata air dilengkapi dengan gambar rencana penurapan mata air yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang; dan
 - i. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dengan dilampiri :
 - a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan; dan
 - c. surat izin penurapan asli yang akan berakhir masa berlakunya.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 59

- (1) Keputusan penerbitan atau penolakan izin diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan pemberian izin harus diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

Paragraf Keempat
Masa Berlaku izin
Pasal 60

- (1) Izin penurapan mata air diberikan untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (2) Masa berlaku izin penurapan mata air 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Izin penurapan mata air tidak dapat dipindahtangankan.

Paragraf Kelima
Kewajiban Pemilik izin
Pasal 61

Pemilik izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis, apabila pelaksanaan penurapan belum selesai;
- c. hanya dapat melakukan kegiatan untuk setiap permohonan;
- d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- e. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

Paragraf Keenam
Larangan Pemilik izin
Pasal 62

Pemilik izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan; dan
- d. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

BAB VI
IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 63

- (1) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan :
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; dan
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyiapan akuifer pada kedalaman tertentu;
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu; dan/atau
 - d. kegiatan *dewatering*.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomis;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (6) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah.

Bagian Kedua
Izin Pengusahaan Air Tanah yang Berasal dari Sumur Gali
atau Sumur Pasak/Pantek
Paragraf Kesatu
Pemilik izin
Pasal 64

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pengusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek wajib memiliki izin.
- (2) Pengusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin pengusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek diberikan per titik pada satu lokasi sumur gali.

Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 65

- (1) Untuk mengajukan izin perusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat setempat;
 - e. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - d. peta situasi sekurang-kurangnya skala 1 : 10.000 atau lebih besar yang memperlihatkan rencana kegiatan;
 - e. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan;
 - f. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. rencana peruntukan yang meliputi tujuan pemanfaatan dan kebutuhan debit/jumlah air yang akan digunakan;
 - h. foto kopi surat kepemilikan tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam sengketa;
 - i. kesesuaian aspek tata ruang;
 - j. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - k. kesanggupan memasang meteran air; dan
 - l. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dengan dilampiri:
 - a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. surat izin perusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek asli yang akan berakhir masa berlakunya;
 - d. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan; dan
 - e. surat bukti pembayaran pajak air tanah 2 (dua) bulan terakhir dan surat pernyataan telah memasang meteran air.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 66

- (1) Keputusan pemberian izin harus diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin apabila persyaratan permohonan lengkap.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

**Paragraf Keempat
Masa Berlaku izin
Pasal 67**

Izin pengusahaan air tanah yang berasal dari sumur gali atau sumur pasak/pantek berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

**Paragraf Kelima
Kewajiban Pemilik izin
Pasal 68**

Pemilik izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis;
- c. melakukan kegiatan hanya untuk setiap permohonan;
- d. membayar pajak air tanah;
- e. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya; dan
- g. membuat sumur resapan di sekitar lokasi kegiatan.

**Paragraf Keenam
Larangan Pemilik izin
Pasal 69**

Pemilik izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan;
- d. melakukan kegiatan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi kemunculan mata air; dan
- e. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

**Bagian Kedua
Izin Pengusahaan Air Tanah yang Berasal dari Sumur Bor
Paragraf Kesatu
Pemilik izin
Pasal 70**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pengusahaan air tanah dari sumur bor wajib memiliki izin.
- (2) Pengusahaan air tanah dari sumur bor hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin pengusahaan air tanah dari sumur bor diberikan per titik pada satu lokasi sumur bor.

Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 71

- (1) Untuk mengajukan izin pengusahaan air tanah dari sumur bor, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. formulir permohonan diri yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat setempat;
 - b. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku ;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - d. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - e. foto kopi izin pengeboran;
 - f. peta situasi dan peta topografi sekurang-kurangnya skala 1 : 10.000 atau lebih besar yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengusahaan air tanah dari sumur bor yang akan dilakukan;
 - g. gambar rencana konstruksi sumur bor;
 - h. rencana pengusahaan air tanah dari sumur bor yang berisi :
 1. maksud dan tujuan kegiatan; dan
 2. rencana kerja dan peralatan.
 - i. hasil pumping test yang telah dianalisa;
 - j. berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur bor;
 - k. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan;
 - l. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - m. kesanggupan memasang meteran air; dan
 - n. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dengan dilampiri :
 - a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. surat izin pengusahaan air tanah dari sumur bor asli yang akan berakhir mas berlakunya;
 - d. foto kopi keterangan jumlah pengusahaan air tanah dari sumur bor 1 (satu) bulan sejak izin berlaku dan pengusahaan 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak air tanah; dan
 - e. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 72

- (1) Keputusan pemberian izin harus diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin apabila persyaratan permohonan lengkap.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

**Paragraf Keempat
Masa Berlaku izin
Pasal 73**

Izin pengusahaan air tanah dari sumur bor berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

**Paragraf Kelima
Balik Nama
Pasal 74**

- (1) Perubahan kepemilikan izin yang disebabkan oleh pergantian pemilik kegiatan wajib melakukan balik nama.
- (2) Persyaratan balik nama izin pengusahaan air tanah dari sumur bor adalah :
 - a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - d. surat izin pemakaian air tanah dari sumur bor yang asli; dan
 - e. rencana pemakaian.

**Paragraf Keenam
Kewajiban Pemilik izin
Pasal 75**

Pemilik izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis, apabila pelaksanaan pengeboran belum selesai;
- c. hanya dapat melakukan kegiatan untuk setiap permohonan;
- d. membayar pajak air tanah;
- e. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- g. memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pengusahaan yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
- h. membuat sumur resapan di sekitar lokasi kegiatan; dan
- i. sanggup *sharing* pembuatan sumur pantau.

**Paragraf Ketujuh
Larangan Pemilik izin
Pasal 76**

Pemilik izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan;
- d. mengebor dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi kemunculan mata air untuk sumur bor; dan
- e. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

**Bagian Ketiga
Izin Eksplorasi Air Tanah
Paragraf Kesatu
Pemilik izin
Pasal 77**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan eksplorasi air tanah wajib memiliki izin.
- (2) Setiap pemohon izin pengeboran air tanah yang akan dimanfaatkan untuk pengusahaan air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (3) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan :
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi;
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan; dan
 - d. penyusunan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 78**

- (1) Untuk mendapatkan izin eksplorasi air tanah, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat setempat;
 - b. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - d. surat kepemilikan tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah;
 - e. kesesuaian aspek tata ruang;
 - f. rencana pelaksanaan eksplorasi air tanah yang berisi :
 1. maksud dan tujuan kegiatan; dan
 2. rencana kerja dan peralatan.
 - g. peta topografi sekurang-kurangnya skala 1:10.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air tanah;
 - h. daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki;

- i. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - j. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - k. jika yang akan melakukan pengeboran eksplorasi air tanah adalah Badan Usaha dan atau Perseorangan, dilampiri foto kopi SIPPAT, STIB, dan SIJB yang sah; dan
 - l. jika yang akan melakukan pengeboran eksplorasi air tanah adalah Instansi/Lembaga Pemerintah, dilampiri foto kopi STIB dan SIJB yang sah.
- (3) Untuk perpanjangan izin, permohonan diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
- a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. proposal kegiatan lanjutan yang berisi :
 - 1. surat izin eksplorasi air tanah asli yang akan berakhir masa berlakunya;
 - 2. alasan permohonan perpanjangan izin;
 - 3. maksud dan tujuan kegiatan lanjutan; dan
 - 4. rencana kerja lanjutan.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 79

- (1) Keputusan pemberian izin harus diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin apabila persyaratan permohonan lengkap.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

Paragraf Keempat
Masa Berlaku izin
Pasal 80

- (1) Izin eksplorasi diberikan untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (2) Masa berlaku izin eksplorasi 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan tidak dapat dipindahtangankan.

Paragraf Kelima
Kewajiban Pemilik izin
Pasal 81

Pemilik izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. pemilik izin wajib mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis, apabila pelaksanaan eksplorasi belum selesai;
- c. pemilik izin hanya dapat melakukan kegiatan untuk setiap permohonan;
- d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- e. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

Paragraf Keenam
Larangan Pemilik izin
Pasal 82

Pemilik izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Izin Pengeboran Air Tanah
Paragraf Kesatu
Pemilik izin
Pasal 83

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pengeboran air tanah wajib memiliki izin.
- (2) Pengeboran air tanah hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin pengeboran diberikan untuk per titik lokasi sumur bor.
- (4) Pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. instansi/lembaga pemerintah yang mempunyai STIB dan juru bornya telah mendapatkan SIJB yang sah; dan
 - b. badan usaha dan atau perseorangan yang mempunyai SIPPAT, STIB dan juru bornya telah mendapatkan SIJB yang sah.

Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 84

- (1) Untuk mengajukan izin pengeboran air tanah, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat setempat;
 - b. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - d. foto kopi surat kepemilikan tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam sengketa;
 - e. peta situasi dan peta topografi dengan skala sekurang-kurangnya 1:10.000 atau lebih besar yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air tanah yang dilakukan;
 - f. informasi mengenai rencana pengeboran air tanah;
 - g. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. foto kopi SIPPAT;
 - i. foto kopi STIB;
 - j. foto kopi SIJB yang masih berlaku;
 - k. data tenaga ahli/asisten dalam bidang geologi atau di bidang hidrogeologi.
 - l. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya apabila berbentuk badan;
 - m. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - n. tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekam otomatis muka air tanah (*Automatic Water Level Record/AWLR*) bagi pemohon sumur kelima atau debit pengambilan lebih besar dari 50 liter/detik (lima puluh liter per detik) dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar; dan
 - o. kesesuaian aspek tata ruang .
- (3) Untuk perpanjangan izin, permohonan diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
 - a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan; dan
 - c. proposal kegiatan lanjutan yang berisi :
 1. surat izin pengeboran air tanah asli yang akan berakhir masa berlakunya;
 2. alasan permohonan perpanjangan izin;
 3. maksud dan tujuan kegiatan lanjutan; dan
 4. rencana kerja lanjutan.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 85

- (1) Keputusan pemberian izin harus diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin apabila persyaratan permohonan lengkap.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

Paragraf Keempat
Masa Berlaku izin
Pasal 86

- (1) Izin pengeboran air tanah diberikan untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (2) Masa berlaku izin pengeboran air tanah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan tidak dapat dipindahtangankan.

Paragraf Kelima
Kewajiban Pemilik izin
Pasal 87

Pemilik izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis;
- c. hanya dapat melakukan kegiatan untuk setiap permohonan;
- d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- e. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

Paragraf Keenam
Larangan Pemilik izin
Pasal 88

Pemilik izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan;
- d. mengebor dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi kemunculan mata air; dan
- e. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

Bagian Kelima
Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)
Paragraf Kesatu
Pemilik izin
Pasal 89

Setiap badan yang akan melakukan kegiatan pengusahaan pengeboran air tanah wajib memiliki SIPPAT.

Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 90

- (1) Untuk mengajukan SIPPAT, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan;
 - d. surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai cukup;
 - e. foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. data teknis instalasi bor;
 - g. foto kopi sertifikasi klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK;
 - h. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - i. pernyataan memiliki seorang juru bor yang mempunyai SIJB yang ditunjukkan dengan salinan SIJB; dan
 - j. data tenaga ahli/asisten dalam bidang geologi atau di bidang hidrogeologi.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dengan dilampiri :
 - a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. SIPPAT asli yang akan berakhir masa berlakunya; dan
 - d. foto kopi sertifikasi klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 91

- (1) Keputusan pemberian izin harus diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin apabila persyaratan permohonan lengkap.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

**Paragraf Keempat
Masa Berlaku izin
Pasal 92**

- (1) Surat izin berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu pemrosesan perpanjangan izin 6 (enam) hari kerja setelah berkas permohonan lengkap dan benar.

**Paragraf Kelima
Kewajiban Pemilik izin
Pasal 93**

Pemilik izin berkewajiban :

- a. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis;
- b. melaporkan hasil kegiatan usahanya secara tertulis dan mengirimkan laporan teknik hasil pengeboran apabila melakukan kegiatan pengeboran kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melaporkan setiap perubahan kepemilikan instalasi bor dan juru bor; dan
- d. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

**Paragraf Keenam
Larangan Pemilik izin
Pasal 94**

Pemilik izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

**Bagian Keenam
Surat Izin Juru Bor (SIJB)
Paragraf Kesatu
Pemilik izin
Pasal 95**

Setiap orang yang akan menjadi juru bor wajib memiliki SIJB.

**Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 96**

- (1) Untuk mengajukan SIJB setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. salinan ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
 - b. pengalaman kerja calon bor lebih dari 3 (tiga) tahun di bidang pengeboran air tanah dilengkapi dengan bukti-bukti pengalaman kerja;
 - c. pas foto calon juru bor ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - f. surat pernyataan kebenaran dokumen;

- g. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan; dan
 - h. foto kopi sertifikat ketrampilan kerja dan sertifikat keahlian dari asosiasi dan telah diregistasi oleh LPJK.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dengan dilampiri :
- a. mengisi formulir perpanjangan Izin Juru Bor;
 - b. SIJB asli yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. pas foto Juru Bor ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku ;
 - e. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter; dan
 - g. sertifikasi klasifikasi dan sertifikat kualifikasi keterampilan kerja atau keahlian kerja yang telah mendapat penilaian ulang dari asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 97

- (1) Keputusan pemberian izin harus diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin apabila persyaratan permohonan lengkap.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

Paragraf Keempat
Masa Berlaku izin
Pasal 98

Surat izin berlaku dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang.

Paragraf Kelima
Kewajiban Pemilik izin
Pasal 99

Pemilik izin berkewajiban :

- a. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis; dan
- b. melaporkan setiap perubahan domisili.

Paragraf Keenam
Larangan Pemilik izin
Pasal 100

Pemilik izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. melakukan pengeboran tanpa/sebelum mendapat izin pengeboran.

Bagian Ketujuh
Surat Tanda Instalasi Bor (STIB)
Paragraf Kesatu
Pemilik izin
Pasal 101

Setiap badan yang akan melakukan kegiatan perusahaan pengeboran air tanah wajib memiliki STIB.

Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 102

- (1) Untuk mengajukan STIB, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan STIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - d. surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermaterai cukup;
 - e. foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. data teknis instalasi bor;
 - g. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - h. foto kopi sertifikasi klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK; dan
 - i. foto kopi akta pendirian perusahaan.
- (3) Untuk perpanjangan masa berlaku STIB diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku STIB dengan dilampiri :
 - a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan; dan
 - c. STIB asli yang akan berakhir masa berlakunya.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan
Pasal 103

- (1) Keputusan pemberian STIB harus diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan STIB apabila persyaratan permohonan lengkap.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan STIB apabila syarat tidak terpenuhi.

**Paragraf Keempat
Masa Berlaku STIB
Pasal 104**

- (1) Surat izin berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu pemrosesan perpanjangan STIB 6 (enam) hari kerja setelah berkas permohonan lengkap dan benar.

**Paragraf Kelima
Kewajiban Pemilik STIB
Pasal 105**

Pemilik STIB berkewajiban :

- a. mengajukan perpanjangan STIB sebelum masa berlaku habis; dan
- b. melaporkan setiap perubahan instalasi bor.

**Paragraf Keenam
Larangan Pemilik STIB
Pasal 106**

Pemilik STIB dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan STIB, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; dan
- b. menggunakan STIB tidak sesuai dengan peruntukannya.

**Bagian Kedelapan
Izin Pengusahaan Air Tanah yang Bersumber dari Mata Air
Paragraf Kesatu
Pemilik izin
Pasal 107**

- (1) Pengusahaan mata air merupakan kegiatan penggunaan mata air bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan :
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; dan
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pengusahaan mata air bagi usaha wajib memiliki izin.
- (3) Pengusahaan mata air hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (4) Izin pengusahaan mata air diberikan per titik pada satu lokasi mata air.
- (5) Pengusahaan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan mata air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.

Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 108

- (1) Untuk mengajukan izin pengusahaan mata air , setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat setempat;
 - b. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - d. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - e. peta topografi sekurang-kurangnya skala 1: 10.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengambilan mata air yang akan dilakukan;
 - f. rencana pengambilan mata air yang berisi:
 1. maksud dan tujuan kegiatan; dan
 2. rencana kerja dan peralatan.
 - g. laporan penyelesaian penurapan mata air;
 - h. izin penurapan mata air;
 - i. gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurapan;
 - j. berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurapan;
 - k. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - l. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan;
 - m. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - n. foto kopi surat kepemilikan tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam sengketa;
 - o. Kesanggupan memasang meteran air; dan
 - p. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dengan dilampiri :
 - a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. surat izin pengusahaan mata air asli yang akan berakhir masa berlakunya;
 - d. foto kopi keterangan jumlah pengambilan mata air 1 (satu) bulan sejak izin berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak air tanah (mata air); dan
 - e. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 109

- (1) Keputusan penerbitan atau penolakan izin diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan pemberian izin harus diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.

- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin apabila persyaratan permohonan lengkap.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

**Paragraf Keempat
Masa Berlaku izin
Pasal 110**

- (1) Izin perusahaan mata air berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu pemrosesan perpanjangan izin 12 (dua belas) hari kerja setelah berkas permohonan lengkap dan benar.
- (3) Izin perusahaan mata air tidak dapat dipindahtangankan.

**Paragraf Kelima
Kewajiban Pemilik izin
Pasal 111**

Pemilik izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. membayar pajak air tanah; dan
- c. wajib mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis.

**Paragraf Keenam
Larangan Pemilik izin
Pasal 112**

Pemilik izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan; dan
- d. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

**Bagian Kesembilan
Izin Penurunan Mata Air
Paragraf Kesatu
Pemilik izin
Pasal 113**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan penurunan mata air wajib memiliki izin.
- (2) Penurunan mata air hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin penurunan diberikan per titik pada satu lokasi mata air.

Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 114

- (1) Untuk mengajukan izin penurapan mata air, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana ayat (1) meliputi :
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat setempat;
 - b. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - c. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - d. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - e. surat kepemilikan tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah;
 - f. peta situasi dan peta topografi sekurang-kurangnya skala 1 : 10.000 atau lebih besar yang memperlihatkan titik lokasi rencana kegiatan yang akan dilakukan;
 - g. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - h. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - i. informasi mengenai rencana penurapan mata air dilengkapi dengan gambar rencana penurapan mata air yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang; dan
 - j. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dengan dilampiri :
 - a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan; dan
 - c. proposal kegiatan lanjutan yang berisi:
 1. surat izin penurapan mata air asli yang akan berakhir masa berlakunya;
 2. alasan permohonan perpanjangan izin;
 3. maksud dan tujuan kegiatan lanjutan; dan
 4. rencana kerja lanjutan.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 115

- (1) Keputusan penerbitan atau penolakan izin diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan pemberian izin harus diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

**Paragraf Keempat
Masa Berlaku izin
Pasal 116**

- (1) Izin penurapan mata air diberikan untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (2) Masa berlaku izin penurapan mata air 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Izin penurapan mata air tidak dapat dipindahtangankan.

**Paragraf Kelima
Kewajiban Pemilik izin
Pasal 117**

Pemilik izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis, apabila pelaksanaan penurapan belum selesai;
- c. hanya dapat melakukan kegiatan untuk setiap permohonan;
- d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- e. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

**Paragraf Keenam
Larangan Pemilik izin
Pasal 118**

Pemilik izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan; dan
- d. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

**Bagian Kesepuluh
Dewatering
Paragraf Kesatu
Pemilik izin
Pasal 119**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan *dewatering* wajib memiliki izin.
- (2) *Dewatering* hanya dapat dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan.

Paragraf Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin
Pasal 120

- (1) Untuk mengajukan izin dewatering, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat setempat;
 - b. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - d. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - e. peta situasi sekurang-kurangnya skala 1 : 10.000 atau lebih besar;
 - f. informasi mengenai rencana dewatering dilengkapi dengan gambar rencana dewatering yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - g. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - h. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - i. foto kopi surat kepemilikan tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam sengketa.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dengan dilampiri :
 - a. foto kopi KTP / KITAS dan PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan; dan
 - c. proposal kegiatan lanjutan yang berisi:
 1. surat izin *dewatering* asli yang akan berakhir masa berlakunya;
 2. alasan permohonan perpanjangan izin;
 3. maksud dan tujuan kegiatan lanjutan; dan
 4. rencana kerja lanjutan.
- (4) Apabila *dewatering* dilaksanakan dengan sumur bor, maka persyaratan permohonan izin diberlakukan sama dengan Izin Pengeboran.

Paragraf Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 121

- (1) Keputusan penerbitan atau penolakan izin diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan pemberian izin harus diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

**Paragraf Keempat
Masa Berlaku izin
Pasal 122**

- (1) Izin *dewatering* diberikan untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (2) Masa berlaku izin *dewatering* 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Izin ini tidak dapat dipindahtangankan.

**Paragraf Kelima
Kewajiban Pemilik izin
Pasal 123**

Pemilik izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. hanya dapat melakukan kegiatan untuk setiap permohonan;
- c. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- e. mengganti air bersih bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat yang terkena dampak kegiatan *dewatering*; dan
- f. membuat sumur resapan di sekitar lokasi kegiatan.

**Paragraf Keenam
Larangan Pemilik izin
Pasal 124**

Pemilik izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan;
- d. melakukan kegiatan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi kemunculan mata air; dan
- e. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

**BAB VII
EVALUASI
Pasal 125**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan eksplorasi sampai dengan kegiatan pemakaian atau perusahaan mata air atau air tanah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin pemakaian air tanah atau mata air serta izin perusahaan air tanah atau mata air.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan penurapan mata air, pengeboran atau penggalian air tanah.

- (5) Laporan hasil pelaksanaan penurapan air tanah, pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
 - a. gambar penampang litologi dan penampang sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia mata air atau air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi penurapan atau konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

**BAB VIII
BENTUK/FORMAT IZIN
Pasal 126**

- (1) Izin diberikan dalam bentuk surat izin dan dilengkapi dengan tanda izin.
- (2) Bentuk, format, dan surat izin dan tanda izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 127**

Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 39, Pasal 45, Pasal 51 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 95, Pasal 101, Pasal 107 ayat (2), Pasal 113 ayat (1) dan Pasal 119 ayat (1) dilaksanakan oleh dinas/instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan.

**Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 128**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan air tanah di Provinsi.
- (3) Untuk menjamin ketepatan pengukuran debit air perlu diadakan tera ulang pada meteran air yang dipasang setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan melaporkan terlebih dahulu ke instansi terkait.
- (4) Bupati melalui dinas/instansi yang membidangi air tanah menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

**Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 129**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan eksplorasi sampai dengan pemakaian dan/atau pengusahaan mata air atau air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

**BAB X
KONSERVASI
Pasal 130**

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan air tanah, lingkungan keberadaannya dan lingkungan sekitarnya, serta untuk perlindungan dan pelestarian air tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan, dan kelestarian air tanah, serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
 - a. kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. kajian kawasan imbuhan (*recharge area*) dan lepasan (*discharge area*);
 - c. perencanaan pemanfaatan; dan
 - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air tanah.

**BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 131**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan perizinan pemakaian / pengusahaan air tanah di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan perizinan pemakaian / pengusahaan air tanah di Daerah.
- (3) Masyarakat secara terbuka dapat mengakses informasi tentang air tanah melalui sistem informasi sumber daya air yang dikelola oleh instansi yang membidangi sumber daya air.
- (4) Pemerintah Daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan peruntukan pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 132

- (1) Setiap pemilik izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27, Pasal 33, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 51, Pasal 57, Pasal 64, Pasal 70, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 83, Pasal 89, Pasal 101, Pasal 107, Pasal 113, Pasal 119 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin yang diberikan apabila :
 - a. izin yang telah diterbitkan ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang tidak benar;
 - b. pelaksanaan kegiatan menyimpang dari rencana yang diajukan;
 - c. pelaksanaan kegiatan tidak mengikuti standar pelaksanaan teknis; dan
 - d. penggunaan izin tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (4) Pencabutan izin diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemilik izin disertai dengan alasan-alasannya sebagaimana tersebut pada ayat (3).

Pasal 133

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (2) huruf a dikenakan kepada setiap pemilik izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27, Pasal 33, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 51, Pasal 57, Pasal 64, Pasal 70, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 83, Pasal 89, Pasal 101, Pasal 107, Pasal 113, dan Pasal 119.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XIII
PELANGGARAN
Pasal 134

Setiap pemilik izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah dinyatakan melakukan pelanggaran apabila:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meteran air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meteran air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meteran air atau alat ukur debit air ;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah;

- e. memindahkan letak titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah; memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penggalian atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. mengubah konstruksi sumur bor atau sumur gali;
- g. tidak membayar pajak air tanah;
- h. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- i. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau; dan
- j. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

**BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 135**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 136**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 62, Pasal 63 ayat (1), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 78 Ayat (1), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 ayat (1), Pasal 93, Pasal 94, Pasal 96 ayat (1), Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102 ayat (1), Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 ayat (2), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113 ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 ayat (1), Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 123, Pasal 124, dan Pasal 134 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 137

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pemakaian dan pengusahaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 138

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 139

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Juli 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 6 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI C NOMOR 10 TAHUN 2011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH**

I. UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa dan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan manusia, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelamparan dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batugamping yang terbentuk melalui daur hidrologis. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan terjadinya kritis air tanah terutama air tanah dalam.

Pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga, kegiatan usaha maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk menata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya izin di bidang air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin. Hak guna pakai air yang pemanfaatan air tanahnya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan jumlah besar, diperoleh harus dengan izin. Demikian pula hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah harus diperoleh dengan izin.

Dalam perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat diberikan kepada Bupati dalam menerbitkan perizinan bidang air tanah.

Perizinan bidang air tanah merupakan salah satu alat pengendalian dalam penggunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok sehari-hari" mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat adalah merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Penyediaan air tanah untuk pariwisata antara lain pemanfaatan sungai bawah tanah atau penggunaan air tanah untuk hotel, rumah makan serta bentuk hiburan air lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Jarak sumur untuk kebutuhan pertanian dengan permukiman sesuai dengan kajian teknis atau sekurang-kurangnya 100 meter.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan laboratorium rujukan adalah laboratorium yang telah terakreditasi.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
200 (dua ratus) meter adalah radius sempadan mata air.
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan jumlah besar adalah pengambilan air dengan debit lebih besar dari 2 (dua) liter per detik dan atau diameter lubang sumur bor lebih dari atau sama dengan 2 (dua) inch.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
SIPPAT adalah Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah untuk kegiatan pengeboran air tanah dan tidak digunakan untuk usaha.

Apabila sudah memperoleh izin pemakaian air tanah ini maka setiap Badan tidak diperlukan lagi izin pengusahaan air tanah.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
SIJB adalah Surat Izin Juru Bor yang digunakan untuk izin pemakaian air tanah.

Apabila sudah memperoleh izin pemakaian air tanah ini maka setiap org tidak diperlukan lagi izin pengusahaan air tanah.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
STIB adalah Surat Tanda Instalasi Bor yang digunakan untuk izin pemakaian air tanah.

Apabila sudah memperoleh izin pemakaian air tanah ini maka setiap badan tidak diperlukan lagi izin pengusahaan air tanah.

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Izin Penurapan adalah kegiatan untuk melakukan penurapan mata air yang digunakan untuk izin pemakaian air tanah.

Apabila sudah memperoleh izin pemakaian air tanah ini maka setiap org atau Badan tidak diperlukan lagi untuk mengurus izin pengusahaan air tanah.

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan "bahan baku produksi", antara lain, air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman, dan obat-obatan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bahan pembantu atau proses produksi", antara lain, air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan, pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
SIPPAT adalah Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah untuk kegiatan perusahaan pengeboran air tanah.

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
SIJB adalah Surat Ijin Juru Bor yang digunakan untuk izin pengusahaan air tanah.

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
STIB adalah Surat Tanda Instalasi Bor yang digunakan untuk izin pengusahaan air tanah.

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113

Izin Penurunan adalah kegiatan untuk melakukan penurunan air yang digunakan untuk izin perusahaan air tanah.

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Penampang litologi akan menunjukkan jenis, sifat fisik, dan kedalaman batuan yang mengandung air tanah. Sedangkan penampang sumur (*well logging*) akan menunjukkan kedalaman sumur, letak pemasangan saringan, dan kedalaman penyemenan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Hasil analisis uji pemompaan akan menunjukkan debit air tanah yang dapat diambil secara optimal dari sumur tersebut.

Huruf d

Gambar konstruksi sumur akan menunjukkan posisi saringan dan kerikil pembalut (*gravel pack*).

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Informasi tentang air tanah yang ada meliputi data dan informasi mengenai :

- a. informasi cekungan air tanah;
- b. hidrogeologi;
- c. potensi air tanah;
- d. konservasi air tanah;
- e. pendayagunaan air tanah;
- f. kondisi dan lingkungan air tanah;
- g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
- h. pengaturan di bidang air tanah; dan
- i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pengelolaan sistem informasi air tanah meliputi kegiatan :

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas